



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN OLEH PPS DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Resty Aprilia, Tabah Maryanah, Etro Jaya Sinaga

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu indikator kinerja Kementerian/Lembaga termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu, PPS sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa juga wajib melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Plt.Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan PPS pada Pemilu tahun 2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki dampak yang positif antara lain meningkatnya kepercayaan antar penyelenggara Pemilu, meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan manipulasi anggaran oleh PPK dan meminimalisir resiko kriminalitas pada saat penyaluran dana. Penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan dapat dipertahankan, diperbaiki dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku terutama dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.

Kata Kunci: Pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, PPS..

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. KPU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu, dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirearkis.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan/desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk tingkat TPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya mendapat sarana dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pertanggungjawaban penggunaan APBN secara keseluruhan dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu tetap menjadi kewajiban KPU. Penggunaan APBN seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu indikator kinerja Kementerian/Lembaga termasuk KPU. Kementerian/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik mencerminkan pencapaian reformasi yang telah dilakukan. Indikator kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri atas kesesuaian dengan perencanaan dan anggaran, efektifitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Salah satu upaya nyata dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan KPU yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013).

KPU Republik Indonesia melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan *Ad Hoc*. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara membuka rekening penampungan dana tahapan Pemilu untuk kegiatan operasional yang disalurkan oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota dengan rekening a.n. Sekretariat PPK untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan rekening a.n. Sekretariat PPS untuk Panitia Pemungutan Suara. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai salah satu satuan kerja dibawahnya wajib mempedomani aturan tersebut.

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten mulai menerapkan penyaluran dana tahapan berupa dana operasional PPS melalui penyaluran langsung ke rekening Bank pada tahun 2020. Sedangkan honorarium PPS mulai disalurkan ke rekening masing-masing pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Sebelum itu, penyaluran dana operasional dan honorarium masih diberikan secara tunai melalui Sekretariat PPK untuk disalurkan kepada PPS. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap PPK serta kekhawatiran anggaran tersebut tidak tepat sasaran atau tepat jumlah.

Penelitian terdahulu seperti Andrie Fajar Halyb (2019) dari jurnalnya yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe", mengungkapkan bahwa dituntutnya akuntabilitas kepada pengelola keuangan karena adanya pendelegasian wewenang dan sampai dimana pihak tersebut terlibat dalam tanggung jawab itu. Transparansi tanpa adanya akuntabilitas yang baik seolah-olah menelanjangi diri sendiri.

Belum ada penelitian tentang dampak penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dengan demikian, melalui pencermatan terhadap konsep akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan fokus pada penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS pada tahapan Pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diproses peneliti dari subjek berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik masalah yang ada.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu telaah dokumen, observasi dan wawancara. Lokasi penelitian di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Informan dipilih secara *purposive* pada subjek peneliti yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti, yaitu Plt. Sekretaris, Bendahara Pengeluaran dan 10 (Sepuluh) orang PPS yang berasal dari 5 (Lima) kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2024. Selain data berupa hasil wawancara yang diperoleh dari para informan, sumber data yang digunakan juga berasal dari dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada teori Miles, Huberman dan Saldana (2014)

dengan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumen yang ada. Maka diperoleh berbagai data dari informan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oleh PPS


KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten mulai menerapkan penyaluran dana tahapan berupa dana operasional PPS melalui penyaluran langsung ke rekening Bank pada tahun 2020. Sedangkan honorarium PPS mulai disalurkan ke rekening masing-masing pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Sebelum itu, penyaluran dana operasional dan honorarium masih diberikan secara tunai melalui Sekretariat PPK untuk disalurkan kepada PPS.

Di tahun 2023, KPU Republik Indonesia menerbitkan Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai pedoman bagi Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tahapan Pemilihan Umum di lingkungan KPU. Keputusan ini menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara membuka rekening penampungan dana tahapan Pemilu

untuk kegiatan operasional yang disalurkan oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota dengan rekening a.n. Sekretariat PPK untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan rekening a.n. Sekretariat PPS untuk Panitia Pemungutan Suara.

Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyaluran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dilakukan oleh BP atau BPP KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan secara non tunai kepada pribadi/perseorangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Berikut adalah gambaran mekanisme penyaluran penggunaan dana Pemilu pada Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri:



Keterangan:

1. atas SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN, dana langsung masuk kedalam RDP yang dikelola oleh BP atau BPP.
2. PPK pada Satker KPU Kabupaten/kota menerbitkan SPBy kepada BP atau BPP.
3. BP atau BPP menyalurkan dana Pemilu dari RDP ke

rekening masing-masing Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri.

4. penyaluran dana untuk PPK dan PPS dilakukan oleh BP atau BPP satker KPU kabupaten/kota.
5. penyaluran dana untuk KPPS dilakukan oleh Staf yang mengelola keuangan di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
6. Bukti transfer sebagai dasar pertanggungjawaban BP atau BPP kepada PPK KPU.

Setelah PPS membuka rekening penampungan dana tahapan Pemilu untuk kegiatan operasional, penyaluran anggaran tahapan berupa dana operasional PPS disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran (BP) KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui transfer Bank ke rekening atas nama Sekretariat PPS masing-masing. Sedangkan penyaluran anggaran tahapan berupa honorarium PPS dilakukan BP KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui transfer Bank ke rekening pribadi PPS. Bank Mandiri cabang Pendopo adalah pihak yang menerima kontrak dengan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bank penyalur dana anggaran kegiatan Pemilu tahun 2024. Menurut BP, penyaluran dana operasional dan honorarium mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan sistem Bank yang belum siap karena pembukaan rekening dilakukan secara serentak.

Selanjutnya, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima dari BP satker KPU

Kabupaten/Kota sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Sekretaris PPS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bukti sah yang membebani dana Pemilu.
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yaitu pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh KPA atau PPK atas transaksi belanja negara.
 - b. Bukti pengeluaran.
4. SPTJB digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris PPS kepada BP atau BPP pada Satker KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada BP atau BPP satker KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
5. Sisa dana Pemilu pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu pada Satker KPU Kabupaten/Kota dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan Desember.
6. KPU Kabupaten/Kota akan melakukan pemblokiran rekening honorarium Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPTJB dan bukti pertanggungjawaban

penggunaan dana ditingkat PPK maupun PPS.

Pentingnya bukti pertanggungjawaban serta ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Badan *Ad Hoc* merupakan dasar akuntabilitas anggaran Pemilu guna terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan keuangan oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memenuhi 5 (lima) siklus utama yang telah dilaksanakan seperti yang dikemukakan Saidi (2014: 21) sebagai berikut:

1. Perencanaan.

Dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum disebutkan bahwa PPK pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana untuk keperluan pembiayaan tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu. Hal ini telah dilaksanakan oleh PPK KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Penganggaran.

Anggaran tahapan Pemilu bagi Badan *Ad Hoc* telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS dialokasikan pada masing-masing DIPA KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* meliputi:

- a. belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu; dan
- b. belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu.

3. Pelaksanaan anggaran.

Dana Tahapan Pemilu Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri disediakan pada masing-masing DIPA KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaksanakan anggaran dengan menyalurkan dana operasional PPS ke rekening Sekretariat PPS dan honorarium ke rekening masing-masing PPS. Selanjutnya, PPS melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan KPA bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran yang ditetapkan dalam DIPA. Sesuai dengan tanggung jawabnya KPA KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana operasional PPS dan honorarium PPS serta pengelolaan keuangan oleh PPS.

5. Pertanggungjawaban.

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu secara jelas telah

diatur dalam Keputusan KPU Nomor 53 tahun 2023. PPS wajib mempedomani aturan tersebut dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS lebih transparan dan akuntabel.

Dampak Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Oleh PPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dengan adanya penerapan mekanisme penyaluran dana operasional PPS secara langsung ke sekretariat PPS berarti tanggung jawab dan pelaporan harus diselesaikan mulai tingkat PPS. Seluruh pelaksanaan kegiatan teknis dan penyelenggaraan pemilu juga ditunjang dengan keberhasilan pada sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pengelolaan keuangan harus diperhatikan agar sesuai jalur. Manipulasi dan penyalahgunaan anggaran sedapat mungkin dihindari agar tidak terbentur dengan masalah hukum.

Menurut Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, penerapan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan telah memenuhi asas akuntabilitas yakni kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan mulai dari pembukaan rekening dana tahapan, pembukaan rekening penampung, penyaluran dana tahapan dan penyaluran honorarium telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2023.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bahwa penyaluran dana operasional PPS telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 53 tahun 2023. Lebih lanjut Bendahara Pengeluaran mengatakan dalam pembuatan rekening di Bank yang bekerjasama dengan KPU membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan keterlambatan pada saat penyaluran dana operasional dan honorarium. Hal tersebut dikarenakan sistem Bank tersebut yang belum mendukung mengingat tahapan berjalan serentak di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, pelaksanaan penyaluran dana operasional Badan *Ad Hoc* baru dilaksanakan sehingga belum diketahui apakah ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban keuangan yang terdapat dalam petunjuk teknis tersebut dapat dipraktikkan. Namun, dengan adanya Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilu bagi Badan *Ad Hoc*, pertanggungjawaban keuangan oleh PPS diyakini dapat lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris. Selanjutnya, Plt. Sekretaris juga menyarankan adanya regulasi yang mengatur evaluasi pada saat pelaksanaan anggaran bukan hanya di tingkat KPU Kabupaten tetapi sampai pada Badan *Ad Hoc* di tingkat paling bawah agar pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran lebih terkontrol.

Selain itu pengelolaan keuangan oleh PPS dinilai memenuhi asas transparansi atau keterbukaan yaitu pengelolaan keuangan negara yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

pengelolaan keuangan negara, dimana penyaluran dana operasional dan honorarium dilakukan secara transparan melalui transfer langsung ke rekening tanpa melalui PPK. Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengatakan dengan adanya aturan yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS yang dikeluarkan KPU dapat mencegah *fraud* dan potensi penyalahgunaan anggaran oleh oknum. Mekanisme ini dinilai lebih baik dibandingkan jika masih menggunakan mekanisme penyaluran dana operasional dan honorarium secara tunai karena resiko keamanan. Selain itu mekanisme ini menjadikan penyaluran dana operasional PPS tepat sasaran dan memastikan anggaran yang diterima tepat jumlah.

Menurut hasil wawancara dengan PPS, dengan metode penyaluran dana operasional PPS secara langsung melalui transfer Bank ke rekening operasional Sekretariat PPS dapat meningkatkan kepercayaan antar penyelenggara. Kecurigaan bahwa anggaran tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah yang ditimbulkan jika dana operasional PPS disalurkan melalui PPK dapat dihilangkan. Dengan adanya kepercayaan antar penyelenggara maka kinerja penyelenggara semakin baik dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu yang berintegritas dan bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap KPU. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting adalah transparansi dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*).

Hasil wawancara PPS juga menyebutkan bahwa penyaluran langsung dana operasional PPS lebih efisien. Sebab dana dikirim langsung ke rekening operasional PPS tanpa melalui perantara PPK yang pernah diterapkan pada Pemilu terdahulu. Selain itu, kerja

KPU dan Badan *Ad Hoc* lebih efisien dalam hal pertanggungjawaban PPS karena laporan pertanggungjawaban PPS diserahkan secara langsung kepada KPU Kabupaten dan tidak berjenjang.

SIMPULAN

Pengelolaan Penerapan pengelolaan keuangan oleh PPS di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara umum sudah cukup baik serta sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut juga memberikan dampak positif sebagai berikut: (1) Meningkatnya kepercayaan antar penyelenggara Pemilu. Dengan meningkatnya kepercayaan antar penyelenggara maka kinerja penyelenggara itu sendiri akan semakin meningkat, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik. Hal ini bermuara pada peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. (2) Meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan manipulasi anggaran oleh PPK, karena PPS menerima langsung dana operasional dan honorariumnya tanpa melalui PPK. (3) Penyaluran dana operasional dan honorarium PPS secara langsung melalui transfer Bank meminimalisir resiko kriminalitas dibandingkan penyaluran secara tunai.

Di sisi lain, saat ini pengelolaan keuangan belum memasuki tahap pertanggungjawaban keuangan oleh PPS sehingga belum diketahui apakah ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban keuangan yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 dapat dipraktikkan. Namun demikian, dilihat dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan dalam Keputusan tersebut telah diatur secara jelas dan terperinci sampai dengan pemblokiran rekening honorarium Badan *Ad Hoc* penyelenggara Pemilu pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian

pertanggungjawaban, sehingga diharapkan dapat mendorong penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh PPS semakin berkualitas dan tepat waktu.

Di samping dampak positif diatas, penerapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya memiliki beberapa masalah yang perlu menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh PPS lebih baik, yaitu masih terdapat PPS yang belum memahami mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban, temuan dari Inspektorat KPU Republik Indonesia terkait pelaporan keuangan PPS dan terdapat PPS yang menyerahkan pelaporan keuangan kepada PPK sehingga pelaporan keuangan menjadi terbengkalai, tidak lengkap dan terlambat seperti terjadi sebelumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta segenap keluarga besar MIP Universitas Lampung atas partisipasinya membantu penelitian penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dico, Dahlia. (2014). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Poldasulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.2 Juni 2014.

Erniati. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Perbendaharaan.

Halyb, Andrie Fajar. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu Edisi I Tahun 2019 www.journal.kpu.go.id.

Komarasari, W. (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Prodi Akuntansi UPY.

Litually, Janet W. (2021). Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, Volume 1, Nomor 2. April 2021.

Mada, Sukmajati. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michel dan Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. California: Sage Publications, Inc.

Hasibuan, Malayu. S.P. (2016) *Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Saidi, djafar M. (2014). *Hukum Keuangan Negara. cetakan keempat*. Jakarta: Rajagrafindo persada.

Siregar, Doli D., (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia.

Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, (2011). *Menjaga Kedaulatan Pemilihan*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Suwanda, Wawan dan Desty Pratiwi. (2018). Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2023.